

WAWASAN DAN PERSEPSI GURU BAHASA INDONESIA TERHADAP PROGRAM PENGINTEGRASIAN MATERI ANTI-KKN DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA

Sumadi

Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

Abstract: Teachers have very strategic role in abolishing corruption, collusion and nepotism in Indonesia which has been a level of apprehensive. It can be done because through education, teachers can internalize the values of anti corruption, collusion and nepotism to the next generation of the nation naturally, programming and systematically. This research aims to reveal the teachers' vision and perception toward the program of integrating anti corruption, collusion and nepotism material in the teaching-learning process of Indonesian language. The result of this research can be used as a starting point in integrating the material of anti corruption, collusion and nepotism in Indonesian teaching-learning process.

Keywords: vision, perception, integrating, material anti corruption, collusion and nepotism

Abstrak: Guru mempunyai peran strategis dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia yang sudah dalam level menakutkan. Hal ini sangat memungkinkan untuk dilakukan, karena melalui pendidikan, guru bisa memasukkan nilai-nilai anti korupsi, kolusi dan nepotisme kepada generasi penerus secara alami dan sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan wawasan dan persepsi guru Bahasa Indonesia dalam mengintegrasikan materi anti KKN dalam proses belajar mengajar. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi titik awal dalam proses integrasi materi anti KKN dalam proses belajar mengajar di Indonesia.

Kata kunci: wawasan, persepsi, integrasi, materi anti KKN

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan masalah besar yang dapat merusak tatanan sosial dan dapat merusak sendi-sendi tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena KKN merupakan upaya pihak-pihak tertentu untuk merampas hak dasar anggota masyarakat lain. Korupsi merupakan praktik para pejabat negara yang menyalahgunakan jabatan mereka sehingga memungkinkan terjadinya suap, pemalsuan, dan gejala sejenis lainnya yang erat kaitannya dengan kolusi dan nepotisme.

KKN telah membudaya di Indonesia, bukan saja di era Orde Baru, di era penjajahan pun KKN telah terjadi. KKN adalah penyakit sosial yang membudaya di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, budaya korupsi juga merupakan bagian dari "pendidikan politik" kolonialis Belanda yang diwariskannya melalui pendekatan *divide et impera*. Saat itu, raja-raja di Nusantara "diajari" cara mendapatkan sejumlah uang dari pihak penjajah untuk membungkam aspirasi rakyat yang

sewaktu-waktu bisa menimbulkan gejolak perlawanan terhadap penguasa koloni.

Di era Orba praktik KKN ini terus berlanjut. Masyarakat dibuai dengan propaganda pembangunan di segala bidang, yang sekilas tampak sebagai suatu kemajuan. Padahal, hutang luar negeri triliunan membebani generasi selanjutnya. Pembangunan berjalan di segala bidang dan bersamaan dengan itu juga marak praktik korupsi di segala bidang. Dari mulai tingkat atas hingga level terbawah pemerintahan, “budaya proyek” yang sarat praktik KKN menjadi “primadona” yang ditunggu-tunggu para birokrat.

Pada era reformasi yang notabene telah membuka kran keterbukaan, praktik KKN ini juga masih semarak. Jampidsus Marwan Effendy mengatakan bahwa dalam kurun lima tahun terakhir, terdapat lebih dari 3.000 kasus. Peningkatan drastis justru terjadi awal 2009 (Januari s.d. 10 Maret 2009), yaitu 165 berkas kasus korupsi dari kepolisian masuk ke pengadilan (*Jawa Pos*, 12 Maret 2009). Tetapi, ketika kasus-kasus korupsi mulai dibawa ke meja hijau, putusan pengadilan terhadap para koruptor tersebut hingga saat ini tidak pernah memuaskan masyarakat. Hukuman bagi para koruptor miliaran hingga triliunan rupiah terlalu ringan.

KKN di Indonesia tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan saja, tetapi juga terjadi di lingkungan swasta, bahkan di dunia pendidikan. KKN dapat terjadi di instansi mana pun demi kepuasan pihak-pihak tertentu dengan mengorbankan pihak-pihak yang lain. Dampaknya adalah pada penurunan kepercayaan publik terhadap aparat pemerintahan, institusi pengadilan, dan lebih jauh bisa berakibat pada terciptanya sikap masa bodoh terhadap kasus-kasus hukum dan atau pranata sosial lainnya. Jika hal ini dibiarkan, pembangunan hukum dan pembangunan pranata sosial yang lain dalam menata kehidupan yang lebih baik tentu sulit diwujudkan.

Berkaitan dengan keadaan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya agar KKN yang dapat merusak berbagai sendi kehidupan dapat diminimalisasi, bahkan kalau perlu dihapuskan. Pengeroposan budaya dan penciptaan ketidakharmonisan sosial masyarakat Indonesia sebagai akibat praktik-praktik KKN tidak boleh dibiarkan. Perlu dilakukan upaya-upaya bijak dan sistematis agar KKN tidak merajalela dan terus mengancam harmonisasi sosial masyarakat kita.

Sebenarnya pemerintah telah berupaya memberantas KKN melalui penerapan UU Anti-KKN yang diimplementasikan dengan mengusut kasus-kasus korupsi dan membawanya ke meja hijau. Tetapi, upaya itu bukan satu-satunya cara yang mujarab untuk memberantas KKN. Ada empat pilar utama yang menjadi pondasi pemberantasan KKN, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi, politik, dan hukum. Dari keempat pilar tersebut yang paling penting adalah pilar pendidikan karena KKN pada dasarnya merupakan persoalan “nilai”, yaitu persoalan baik-buruk, benar-salah, tepat-tidak tepat, pantas-tidak pantas, haram-halal, dan seterusnya. Melalui pendidikan, nilai-nilai itu dapat ditanamkan kepada peserta didik sejak dini yang diharapkan dapat mempengaruhi perilaku mereka kelak setelah dewasa pada saat menjadi pemimpin bangsa atau menjadi warga masyarakat. Melalui penanaman “nilai”, kendali seseorang untuk tidak melakukan KKN bukan berasal dari luar dirinya, tetapi berasal dari dalam diri sendiri atas dasar kesadaran.

Seiring dengan gagasan tersebut, Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan pada 11 Maret 2009 telah *launching* penerapan pendidikan anti KKN menjadi kurikulum pendidikan siswa tingkat SD/MI, SLTP/MTs, dan SLTA/MA (*Jawa Pos*, 12 Maret 2009). Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai dan sikap hidup anti-KKN kepada warga sekolah, menumbuhkan kebiasaan berperilaku

anti-KKN, dan mengembangkan kreativitas warga sekolah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku anti-KKN.

Pendidikan nilai anti-KKN sebenarnya tidak harus ditanamkan melalui mata pelajaran khusus yang dirancang untuk tujuan itu. Ada sejumlah mata pelajaran yang paling mungkin disisipi materi anti KKN. Mata pelajaran itu adalah mata pelajaran agama, pendidikan kewarganegaran, pendidikan ilmu sosial, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Itulah sebabnya penelitian ini dilakukan dengan fokus meneliti (1) wawasan dan persepsi guru terkait dengan tujuan pendidikan anti-KKN, (2) wawasan dan persepsi guru terkait dengan peran pendidikan dalam program pemberantasan KKN, (3) wawasan dan persepsi guru terkait dengan dapat tidaknya materi anti-KKN diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, (4) pengakuan guru terkait dengan sudah atau belum menerapkan program pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia, (5) pengakuan guru terkait dengan kendala yang dihadapi bagi guru yang telah mengintegrasikan materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia, (6) pengakuan guru tentang piranti pendukung dalam menerapkan program pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia, (7) wawasan dan persepsi guru tentang KD yang potensial disisipi materi anti-KKN, (8) wawasan dan persepsi guru tentang hal-hal yang harus ada dalam model pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia, (9) wawasan dan persepsi guru tentang perlunya pelatihan atau training dalam rangka pengimplementasian model materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan (10) saran, kesan, pesan, atau pendapat guru terkait dengan program pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hal ini didasarkan pada pertimbangan (1) data penelitian ini diambil dari *setting* alamiah, (2) instrumen kunci penelitian ini adalah peneliti sendiri, (3) data penelitian ini berupa data lunak (*soft data*), bukan angka, yaitu berupa seperangkat jawaban dan penjelasan guru bahasa Indonesia terkait dengan program pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, (4) analisis data dilakukan secara induktif, (5) penelitian ini bersifat deskriptif, dan (6) makna (*meaning*) merupakan perhatian utama. Penelitian yang memiliki ciri semacam itu oleh Bogdan dan Biklen (1982) dikategorikan sebagai penelitian kualitatif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model alir yang diadaptasi dari model analisis data penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984). Alur analisis data terdiri atas (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan simpulan sementara, (4) verifikasi data, dan (5) penarikan simpulan akhir.

Analisis data dimulai sejak data dikumpulkan. Oleh karena itu, bersamaan dengan pengumpulan data dan segera setelah data diperoleh dilakukan reduksi data. Hasil analisis pada tahap reduksi data ini digunakan sebagai bahan penyajian data. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan sementara. Sebelum dilakukan penarikan kesimpulan akhir, dilakukan kegiatan verifikasi data. Dalam penelitian ini, verifikasi data dilakukan dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi data. Verifikasi data dengan ketekunan pengamatan dilakukan dengan menganalisis data secara berulang untuk mendapatkan hasil analisis yang sempurna. Verifikasi data dengan triangulasi dilakukan dengan triangulasi sumber data, yaitu mengecek keabsahan data yang sama dari sumber yang berbeda.

Dalam penelitian ini, data wawasan dan persepsi guru bahasa Indonesia terkait dengan program pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran Bahasa Indonesia itu dijangar dari 12 guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA kota Malang. Setelah dilakukan verifikasi data secara berulang dan tidak lagi ditemukan data baru, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan akhir.

HASIL PENELITIAN

Sesuai dengan fokus penelitian, pada bagian ini disajikan hasil penelitian. Hasil penelitian selengkapnya disajikan berikut.

Pertama, berkaitan dengan tujuan pendidikan anti-KKN dapat diketahui bahwa menurut para guru, tujuan pendidikan anti-KKN ada delapan. Kedelapan tujuan pendidikan itu adalah (1) agar siswa memahami arti anti-KKN, dampak KKN, cara mencegah dan mengendalikan KKN, serta terbentuknya karakter dan sikap mental anti-KKN, (2) agar siswa memiliki sifat jujur, bermoral dan berakhlak mulia, bertanggung jawab, bermartabat, dan memiliki wawasan kebangsaan sejak dini, (3) agar siswa sebagai penerus bangsa dapat mengatasi persoalan terbesar bangsa, yaitu merajalelanya KKN, (4) agar siswa memahami bahwa KKN merupakan tindakan yang tidak terpuji dan berdampak buruk bagi masyarakat dan negara, (5) agar siswa malu terhadap diri sendiri, masyarakat, negara, dan agama jika melakukan KKN, (6) agar tertanam kesadaran bahwa pemberantasan KKN bukan hanya tanggung jawab penegak hukum saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa, (7) agar tercipta generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas spiritual, emosional, dan intelektual yang tinggi sehingga mereka memiliki rasa bersalah dan berdosa jika melakukan KKN, dan (8) agar muncul pemimpin-pemimpin bangsa yang benar-benar amanah.

Kedua, berkaitan dengan wawasan dan persepsi guru tentang peran pendidikan dalam Program Pemberantasan KKN menunjukkan bahwa para guru optimistis bahwa pendidikan mempunyai peran yang strategis untuk ikut memberantas KKN.

Ketiga, berkaitan dengan dapat tidaknya materi anti-KKN diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat diketahui bahwa semua guru menyatakan bahwa materi anti-KKN dapat diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Alasannya adalah (1) pendidikan merupakan alat yang ampuh untuk mengasah kepekaan terhadap KKN, (2) dalam pembelajaran bahasa Indonesia siswa dilatih untuk memahami dan menghayati wacana dan dilatih memberikan tanggapan terhadap wacana tertentu sehingga dapat disisipi topik anti-KKN, (3) mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang dinamis dan terbuka sehingga sangat mungkin disisipi materi anti-KKN, (4) mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib sehingga tujuan penanaman nilai anti-KKN akan terwujud, dan (5) masuknya materi anti-KKN akan memperkaya bahan ajar mata pelajaran bahasa Indonesia.

Keempat, berkaitan dengan apakah guru sudah atau belum menerapkan program pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat diketahui bahwa sebagian guru telah mengintegrasikan materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia meskipun belum terstruktur dan sistematis dan belum dilaksanakan secara eksplisit. Alasan guru ini adalah (1) guru memiliki peran ganda, yaitu pengajar dan pendidik sehingga guru wajib membangun moral, karakter, dan kepribadian siswa, (2) guru merasakan bahwa KKN merupakan praktik yang tidak hanya merugikan bangsa dan negara, tetapi juga merupakan perilaku biadab, tidak bermoral, dan menyimpang dari norma sosial, susila, serta agama, (3) materi pendi-

dikan anti-KKN sangat penting bagi siswa untuk berpikir masa depan, (4) belum ada bacaan yang secara khusus memuat materi anti-KKN, (5) penanaman nilai anti-KKN harus dilakukan sejak dini, (6) digunakannya topik anti-KKN menjadikan pembelajaran berlangsung secara variatif dan tidak membosankan, dan (7) pendidikan merupakan media yang efektif untuk menanamkan nilai anti-KKN kepada siswa. Tetapi, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih ada guru yang belum mengintegrasikan materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Alasan guru ini adalah (1) tidak ada atau belum ada instruksi dari atasan, (2) belum ada juklak dan juknis untuk mengintegrasikan materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia, (3) belum tahu kalau ada program pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan (4) istilah anti-KKN tidak perlu dieksplisitkan karena akan mengundang pertanyaan besar dan sama saja dengan membuka aib bangsa dan pemerintah kita sendiri.

Kelima, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan guru mengalami kendala dalam mengintegrasikan materi pendidikan anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kendala itu berupa (1) kesulitan mendapatkan teks yang sesuai dengan tingkat siswa, (2) ada kekhawatiran tersendiri jika isi teks itu terlalu "tajam", dan (3) sulit mengategorikan materi anti-KKN karena di semua instansi pemerintahan terjadi KKN. Dalam penelitian ini juga dapat diketahui bahwa ada sejumlah guru yang tidak menemukan kendala dalam mengintegrasikan materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mereka menyatakan bahwa tidak ditemukannya kendala itu terjadi karena (1) KKN merupakan fenomena yang banyak terjadi di lingkungan siswa, (2) siswa pada umumnya sudah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap KKN, dan (3) materi tentang

KKN banyak dan mudah didapatkan dari berbagai media massa.

Keenam, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para guru berpendapat bahwa untuk menerapkan program pengintegrasian materi pendidikan anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia diperlukan Undang-Undang tentang KKN, permen/perda, kurikulum, silabus, buku teks, bahan pembelajaran dalam bentuk CD, dan rambu-rambu pembelajarannya.

Ketujuh, berkaitan dengan wawasan dan persepsi guru tentang KD yang potensial disisipi materi anti-KKN dapat diketahui bahwa para guru menyatakan bahwa pada dasarnya semua KD dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat disisipi materi anti-KKN.

Kedelapan, berkaitan dengan wawasan dan persepsi guru tentang hal-hal yang harus ada dalam model pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat diketahui bahwa guru berharap agar dalam model pengintegrasian materi pendidikan anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia harus ada rumusan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Materi Pokok, Tujuan, Indikator, Model Pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, gambar, teks, ilustrasi yang menarik, waktu penyajian, serta pedoman evaluasi.

Kesembilan, berkaitan dengan wawasan dan persepsi guru tentang perlunya pelatihan dalam rangka pengimplementasian model materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat diketahui bahwa para guru menganggap perlu diadakannya pelatihan atau *training* jika disediakan model pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan pedoman pembelajarannya. Alasannya adalah (1) dengan pelatihan itu wawasan guru akan bertambah, (2) dapat ditemukan formula yang tepat dalam pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa

Indonesia, dan (3) pelatihan dapat digunakan sebagai upaya penyamaan persepsi tentang tujuan pendidikan anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia, model pembelajarannya, model evaluasinya, dan sebagainya.

Terakhir, hasil penelitian ini menunjukkan para guru menyatakan setuju apabila disusun model pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena pendidikan anti-KKN dapat menanamkan sikap anti-KKN pada siswa, melatih siswa bertanggung jawab, melatih siswa untuk berpikir, bersikap, dan bertindak secara objektif, melatih siswa untuk mencintai dan menghargai kejujuran sejak dini. Model pengintegrasian materi anti-KKN tersebut sebaiknya dilengkapi buku pedoman pembelajarannya sehingga membantu dan memudahkan guru untuk membelajarkannya. Di samping itu, disarankan agar program pendidikan anti-KKN sebaiknya dilaksanakan secara nasional dan selanjutnya kalau bisa diangkat menjadi mata pelajaran sendiri.

PEMBAHASAN

Berkaitan dengan hasil penelitian sebagaimana disajikan di atas, selanjutnya dikemukakan pembahasan. Pembahasan hasil penelitian selengkapnya disajikan berikut ini.

Berkaitan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa menurut para guru tujuan pendidikan anti-KKN sangat banyak menunjukkan bahwa betapa kompleksnya masalah KKN bagi kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan latar belakang masalah penelitian ini. KKN itu sudah membudaya di Indonesia, bukan saja di era Orde Baru, di era Orde Lama pun korupsi telah terjadi. Bahkan, pada Era Reformasi, praktik KKN ini masih saja semarak.

Meskipun pemerintah telah berupaya memberantas praktik KKN, pada kenyataannya praktik KKN tetap marak di

Indonesia. Oleh karena itu, penanganan KKN melalui jalur pendidikan, termasuk melalui pembelajaran bahasa Indonesia, perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Hal ini dapat dipahami karena pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pemberantasan KKN selain pilar ekonomi, politik, dan hukum.

Berkait dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa para guru optimistis bahwa pendidikan mempunyai peran yang strategis untuk ikut memberantas KKN menunjukkan bahwa pendidikan merupakan cara dan sekaligus muara segala perubahan sosial-budaya tersebut. Dalam jangka panjang pemerintah perlu membuat "Kurikulum Anti-KKN" yang terpisah dari mata pelajaran lainnya, mandiri, bukan merupakan bagian dari suatu mata pelajaran tertentu. Melalui implementasi Kurikulum Anti-KKN ini, sejak usia dini anak didik sudah diajari bahwa KKN itu wajib dihindari. Para siswa didik agar memiliki pengetahuan dan sikap kritis terhadap KKN serta mempunyai budaya "malu" melakukan KKN. Penanaman nilai-nilai anti-KKN melalui jalur pendidikan ini tepat dilakukan karena sejak usia 4 tahun sampai usia 20-an tahun para siswa lebih banyak berada dalam lingkungan pendidikan.

Jika merujuk UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat", pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia tidak dapat diabaikan potensinya sebagai salah satu cara untuk membudayakan anti-KKN. Pendidikan merupakan jalur yang sangat efektif dan efisien sebagai sarana untuk membudayakan sikap dan perilaku anti-KKN.

Pentingnya pendidikan bagi kemajuan dan kesejahteraan manusia tersebut telah disadari oleh bangsa Indonesia. Oleh karena

itu, upaya pokok untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dipusatkan pada pendidikan. Hal ini jelas tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, yang menegaskan bahwa "Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa." Bahkan, Pasal 31 ayat (1) Amandemen UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Hal ini dikukuhkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu".

Pendidikan dapat dinilai berhasil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional apabila pendidikan itu berhasil membentuk anak bangsa yang cerdas, berkarakter, bermoral dan berkepribadian. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini berarti bahwa praktik pendidikan hendaknya diarahkan pada pengembangan seluruh potensi manusia secara utuh; melalui keseimbangan olah hati, olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah jiwa. Dalam konteks *outcome*, pendidikan nasional harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual dan akhlak mulia secara seimbang.

Pendidikan anti-KKN, sebuah pendekatan afeksi pendidikan, adalah pembelajaran dan penyesuaian individu-individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya

dan cita-cita masyarakat; suatu proses yang mempersiapkan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam teori pendidikan terdapat tiga domain dalam taksonomi tujuan pendidikan. *Pertama*, domain kognitif yang menekankan aspek untuk mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, menggabungkan cara-cara kreatif, sampai pada aspek mensintesis dan mengevaluasi ide-ide dan materi baru. *Kedua*, domain afektif yang menekankan aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai, atau tingkat kemampuan menerima atau menolak sesuatu. *Ketiga*, domain psikomotorik yang menekankan pada tujuan untuk melatih keterampilan seperti menulis, teknik mengajar, berdagang, dan lain-lain. Ketiga domain pendidikan itu harus selaras dan saling melengkapi. Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa hubungan antara perubahan sikap (afektif) dan meningkatnya ilmu pengetahuan (kognitif) berjalan secara terpisah. Ada peserta didik yang aspek kognitif dan aspek psikomotoriknya berkembang dengan baik, tetapi aspek afektifnya tidak berkembang dengan baik. Orang yang demikian dapat menjadi orang yang pandai, cakap, mampu menjadi pemimpin, tetapi dia menjadi pemimpin yang korup, pandai mengambil keuntungan dengan memanfaatkan statusnya atau jabatannya. Sebaliknya, ada individu yang aspek afektifnya berkembang dengan baik, tetapi aspek kognitif dan psikomotoriknya tidak dapat berkembang dengan baik. Individu yang demikian juga tidak dapat menjadi pemimpin yang baik karena pemimpin yang baik dituntut untuk memi-

liki kepandaian, kecerdasan, kreativitas, dan sebagainya untuk selalu melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Di sini, kematangan afektif saja tidak cukup. SDM yang berkualitas baik adalah SDM yang aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya berkembang secara baik dan berfungsi secara baik pula. SDM yang demikian dapat menjadi pemimpin atau pejabat yang pandai, cerdas, kreatif, mampu menjadi teladan karena kepandaian, kecerdasan, dan kreativitasnya dikendalikan oleh kematangan afektif sehingga dia menjadi pribadi yang tidak sombong, pribadi yang mengerti hak dan kewajiban, pribadi yang menjadi contoh bagi orang lain.

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal diperlukan kajian ulang terhadap hakikat pendidikan dengan mencoba mengkritisi format pendidikan saat ini. Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan untuk menciptakan pendidikan yang ideal. *Pertama*, pendidikan tidak dibatasi hanya sebagai *schooling* belaka. Dengan membatasi pendidikan sebagai *schooling*, pendidikan terasing dari kehidupan yang nyata dan masyarakat terlempar dari tanggung jawabnya dalam pendidikan. *Kedua*, pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan intelegensi akademik peserta didik. Tujuan pendidikan bukan hanya untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang terpelajar, tetapi pendidikan harus dapat menjadikan peserta didik menjadi manusia yang berbudaya (*educated and civilized human being*). Dengan demikian, proses pendidikan dapat dirumuskan sebagai proses hominisasi dan humanisasi seseorang yang berlangsung di dalam lingkungan hidup keluarga dan masyarakat yang berbudaya, kini dan masa depan. *Ketiga*, pendidikan adalah usaha untuk memberdayakan manusia. Manusia yang berdaya adalah manusia yang dapat berpikir kreatif, yang mandiri, yang produktif, dan yang dapat membangun

dirinya dan masyarakatnya. Pendidikan yang demikian harus mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu instrumen perubahan yang mampu melakukan *empowerment* dan *transformation* bagi masyarakat melalui berbagai program yang mencerminkan adanya inisiatif perbaikan sosial. Lewat pendekatan ini, berbagai bentuk patologi sosial yang berupa penyimpangan praktik-praktik kehidupan sosial-kemasyarakatan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dianalisis dan kemudian dicarikan solusinya. Dalam konteks ini, pendidikan juga perlu dimaknai dan dimanfaatkan sebagai instrumen. Selain harus mampu mentransformasikan nilai-nilai moral, pendidikan juga berfungsi melakukan *social engineering* guna membangun sosial kapital yang efektif dan seimbang.

Berkait dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa menurut guru materi anti-KKN dapat diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat menunjukkan bahwa para guru sudah memahami hakikat pembelajaran bahasa Indonesia. Sejak berlakunya kurikulum 1994 sebenarnya pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan dengan menggunakan pendekatan komunikatif. Pembelajaran bahasa dengan pendekatan ini pada hakikatnya diarahkan untuk melatih siswa agar mahir berbahasa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam berkomunikasi yang sesungguhnya. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi.

Konsep kompetensi komunikatif itu diberi label istilah yang berbeda-beda dengan makna yang sama atau hampir sama. Carroll (1980) menggunakan istilah *communicative 'performance'*. Hal ini dapat dipahami apabila istilah itu diacukan pada performansi individual dalam situasi tertentu (Weir, 1990). Tetapi, apabila mengacu pada berbagai situasi, komunikasi itu melibatkan *competence* dan *performance*

yang oleh pengikut Widdowson (1983) disebut *capacity* (kapasitas). Bachman (1990) menggunakan istilah *communicative language ability* yang mengacu pada *knowledge* atau *competence* dan kapabilitas menerapkan kompetensi bahasa itu dalam *language use*. Widdowson (1978) memilah performansi bahasa menjadi dua, yaitu *language usage* dan *language use*. *Language usage* adalah performansi bahasa lepas konteks, sedangkan *language use* adalah performansi bahasa untuk tujuan komunikasi yang sudah barang tentu berada dalam konteks.

Sementara itu, Canale dan Swain (1980) menyatakan bahwa kompetensi komunikatif mencakup (1) kompetensi gramatikal (*grammatical competence*), yaitu pengetahuan seseorang tentang kaidah-kaidah gramatika bahasanya, (2) kompetensi sociolinguistik (*sociolinguistic competence*), yaitu pengetahuan seseorang tentang kaidah-kaidah penggunaan dan kaidah-kaidah wacana dalam bahasanya, serta (3) kompetensi strategis (*strategic competence*), yaitu pengetahuan seseorang tentang strategi-strategi komunikasi verbal dan nonverbal dalam bahasanya. Allison (1999) menyatakan bahwa Canale (1983) mengubah model teoretis kompetensi komunikasi itu menjadi empat dimensi, yaitu kompetensi linguistik, kompetensi sociolinguistik, kompetensi kewacanaan, serta kompetensi strategis. Kompetensi sociolinguistik mengacu pada kompetensi kaidah-kaidah sosiokultural, sedangkan kompetensi kewacanaan mengacu pada kompetensi kaidah-kaidah kohesi dan koherensi.

Bachman (1990) menyatakan bahwa *communicative language ability* terdiri atas kompetensi bahasa (*language competence*), kompetensi strategis (*strategic competence*), dan mekanisme psikofisiologis (*psychophysiological mechanism*). Kompetensi bahasa mencakup kompetensi organisasional bahasa yang terdiri atas

kompetensi gramatikal dan tekstual, serta kompetensi pragmatik yang terdiri atas kompetensi *illocutionary* dan kompetensi sociolinguistik. Kompetensi strategis berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan komunikasi. Sementara itu, mekanisme psikofisiologis terjadi dalam pengimplementasian kompetensi. Kompetensi bahasa adalah gabungan antara pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk menerapkan sistem bahasa, untuk menepatkan makna ujaran, untuk mempekerjakan bahasa dalam konteks, dan untuk menerapkan bahasa pada level di atas kalimat. Kompetensi strategis mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang lebih umum berkaitan dengan pencapaian tujuan komunikasi yang efektif. Sementara itu, mekanisme psikofisiologis mengacu pada keterampilan dan faktor-faktor yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam situasi yang sesungguhnya.

Hymes (1972) menyatakan bahwa kompetensi komunikatif mencakup kemampuan untuk menggunakan bahasa dan pengetahuan yang mendasari performansi bahasa itu. Sementara itu, istilah kapasitas (*capacity*) dan kemampuan (*ability*) untuk menggunakan bahasa secara komunikatif menurut Widdowson (1983) dan Bachman (1990) mengacu pada kompetensi (*competence*) dan keterampilan untuk menggunakan kompetensi itu dalam berbahasa yang sesungguhnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa agar mahir berkomunikasi, para siswa harus memiliki sejumlah subkompetensi. Subkompetensi itu paling tidak meliputi kompetensi bahasa (*language competence*), kompetensi sociolinguistik (*sociolinguistic competence*), kompetensi strategis (*strategic competence*), serta mekanisme psikofisiologis (*psychophysiological mechanism*). Kompetensi-kompetensi itu harus ditanamkan pada siswa dengan cara berlatih berbahasa.

Dari uraian tentang hakikat pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan pendekatan komunikatif di atas dapat dikemukakan bahwa pendidikan anti-KKN dapat diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena pendidikan anti-KKN berkaitan dengan "isi dalam membentuk sikap dan perilaku anti-KKN" yang harus ditanamkan kepada siswa, sedangkan pembelajaran bahasa Indonesia berkaitan dengan "keterampilan-keterampilan" yang harus dikuasai siswa dalam berbahasa. Pada saat melatih siswa agar mahir berbahasa tentu diperlukan "isi" yang digunakan dalam berbahasa itu. Dengan kata lain, aspek kemahiran berbahasa dan isi dalam berbahasa merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Pendidikan anti-KKN yang dilakukan melalui pembelajaran bahasa Indonesia, akan lebih efektif jika dibandingkan dengan cara yang lain. Hal ini dapat dipahami karena pendidikan anti-KKN yang dilaksanakan melalui jalur pembelajaran bahasa Indonesia mempunyai sejumlah keuntungan. Pertama, pada saat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, para siswa tidak merasa bahwa mereka didoktrin untuk memiliki sikap dan memiliki perilaku anti-KKN karena pada saat itu mereka belajar berbahasa dengan tujuan mahir berbahasa Indonesia. Kedua, para siswa masih berada pada masa peka belajar sehingga penanaman nilai, sikap, dan perilaku anti-KKN masih berjalan dengan baik, belum terkontaminasi nilai, sikap, dan perilaku negatif yang lain. Ketiga, para siswa kelak menjadi pemimpin-pemimpin masa depan sehingga perlu memiliki nilai, sikap, dan perilaku anti-KKN karena nilai, sikap, dan perilaku anti-KKN itu merupakan pondasi dan benteng untuk tidak ber-KKN.

Betapa strategisnya pendidikan anti-KKN melalui proses pembelajaran, pembelajaran anti-KKN harus dirancang dengan pendekatan, metode, dan teknik

yang unggul agar pendidikan anti-KKN berhasil secara lebih maksimal. Penggunaan pendekatan, metode, dan teknik yang tepat akan membuat pembelajaran lebih terarah, menarik, menyenangkan sehingga penanaman nilai, sikap, dan perilaku anti-KKN akan berjalan dengan baik pula.

Ada sejumlah pendekatan dalam pembelajaran yang selaras dengan tujuan pembelajaran bahasa dengan pendekatan komunikatif. Pada jenjang Sekolah Dasar dikenal ada pendekatan PAKEMI (Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif Menyenangkan dan Inovatif). Pada jenjang SMP dan SLTA dikenal ada CTL (*Contextual Teaching and Learning*). Di samping itu, dalam teori pembelajaran dikenal pula istilah *Quantum Learning*. Apapun nama dan istilah yang digunakan, pada hakikatnya pendekatan-pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran berbahasa dengan pendekatan komunikatif dengan mengintegrasikan materi anti-KKN harus memiliki ciri berikut. Pertama, pendekatan itu menggunakan filosofi konstruktivisme (*constructivism*). Pengetahuan manusia itu diperoleh sedikit demi sedikit secara bertahap dengan mengalami sendiri dalam konteks yang dipelajari. Teori diperoleh dan dikonstruksi oleh siswa pada saat mengalami. Teori yang diperoleh dengan cara demikian akan lebih bermakna bagi siswa. Kedua, pendekatan yang tepat digunakan adalah pendekatan yang mengamanatkan bahwa dalam pembelajaran itu siswalah yang harus aktif. Tugas guru adalah menciptakan situasi dan kondisi agar siswa memperoleh kesempatan untuk berlatih menggunakan bahasa secara maksimal. Ketiga, pendekatan yang tepat digunakan adalah pendekatan yang mengamanatkan perlunya pembelajaran yang menyenangkan. Dengan suasana yang menyenangkan diharapkan siswa suka berlatih berbahasa, bukan berlatih berbahasa karena terpaksa. Dalam pembelajaran yang seperti ini, penanaman nilai, sikap, dan perilaku anti-KKN juga

terjadi lebih alamiah. Keempat, pendekatan yang tepat digunakan adalah pendekatan yang mengamankan perlunya pembelajaran yang berorientasi pada konteks hidup siswa. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang kontekstual. Kelima, pendekatan yang tepat adalah pendekatan yang mengamankan perlunya manajemen pembelajaran yang memungkinkan terbentuknya model kelas aktif, tidak monoton, banyak karya siswa yang dipajang, dan sebagainya. Untuk dapat menciptakan pembelajaran yang demikian diperlukan kreativitas dan keberanian guru untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif.

Berkait dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian guru telah mengintegrasikan materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia meskipun belum terstruktur dan sistematis dan belum dilaksanakan secara eksplisit dapat dikemukakan bahwa sejumlah guru itu diam-diam menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pemberantasan KKN. Mereka berusaha untuk memberantas KKN dengan menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang memiliki landasan moral yang kuat, yaitu berupa nilai, sikap, dan perilaku anti-KKN. Para guru yang demikian sadar bahwa mereka mempunyai peran ganda, yaitu sebagai pendidik dan pengajar. Tetapi, temuan ini juga menunjukkan bahwa mereka masih mempunyai keraguan dalam mengintegrasikan materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah agar para guru secara bersama-sama mengintegrasikan materi anti-KKN dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Sebenarnya akan lebih sempurna apabila ada mata pelajaran anti-KKN. Tetapi, mengingat beban kurikulum yang sudah sangat padat, mata pelajaran khusus anti-KKN itu bisa juga tidak perlu diadakan. Apabila semua guru sudah mengintegrasikan materi anti-KKN dalam

mata pelajaran yang diampunya, hal ini tentu sudah dapat memberikan sumbangan yang sangat signifikan dalam upaya pemberantasan KKN.

Sementara itu, masih adanya guru yang belum mengintegrasikan materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia menunjukkan bahwa dalam dunia pendidikan kita masih ada guru yang kurang "berani" dalam mengambil inisiatif tertentu, meskipun inisiatif untuk melakukan inovasi pendidikan. Masih banyak guru yang terlalu pasif, mengajar apa adanya, mengajar secara monoton dan merasa sudah menjadi guru yang benar karena di antara murid-muridnya ada yang menjadi orang yang sukses. Jika diadakan penelitian, guru seperti ini diperkirakan sangat banyak jumlahnya. Inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita.

Berkait dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya kendala yang dihadapi bagi guru yang telah mengintegrasikan materi anti-KKN dapat dikemukakan bahwa kesulitan mendapatkan teks yang sesuai dengan tingkat siswa memang dapat terjadi bagi guru yang kurang kreatif dan buta teknologi informasi. Bagi guru yang kreatif, teks yang sesuai dengan tingkat siswa dapat diperoleh dengan memanfaatkan siswa itu sendiri. Jika teks yang didapat terlalu sulit, guru dapat mengedit sesuai dengan keperluan pembelajaran. Bagi guru yang "melek" teknologi informasi, teks yang berisi materi anti-KKN dapat diperoleh dari internet yang mempunyai jangkauan yang begitu luas. Kesulitan mendapatkan teks yang sesuai dengan tingkat siswa juga terjadi jika manajemen sekolah kurang peduli terhadap perangkat pembelajaran.

Adanya kekhawatiran tersendiri jika isi teks itu terlalu "tajam" menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum berani melakukan inovasi, apalagi inovasi yang dilakukan guru agak "tajam". Hal ini berkaitan juga dengan alasan ketiga, yaitu sulit

mengategorikan materi anti-KKN karena di semua instansi pemerintahan terjadi KKN. Adanya guru yang kurang "berani" dalam mengambil inisiatif untuk melakukan inovasi pendidikan dan guru yang terlalu pasif, dapat pula disebabkan manajemen pendidikan "otoriter" yang selama ini berlaku. Sejak orde baru, peran guru selalu dibatasi oleh sejumlah aturan dengan "bungkus" politik. Akibatnya ada guru yang masa bodoh dalam rangka mencari "selamat" daripada berbuat sesuatu yang berakibat "nasibnya" terancam. Keadaan ini juga dapat disebabkan kebijakan kepala sekolah, pengawas, atau kepala dinas pendidikan yang kurang atau tidak membuka diri terhadap inovasi para guru, tidak mau menghargai sikap inovatif guru, tidak mau menghargai karya kreatif guru, dan sebagainya.

Sementara itu, adanya sejumlah guru yang tidak menemukan kendala dalam mengintegrasikan materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat dikemukakan bahwa bagi guru yang kreatif, pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentu tidak terlalu sulit. Teks yang berisi materi anti-KKN dapat dengan mudah diperoleh dari siswa karena fenomena tentang KKN memang dekat dengan hidup siswa. Jika teks yang didapat terlalu sulit, guru dapat mengedit sesuai dengan keperluan pembelajaran. Bagi guru yang "melek" teknologi informasi, teks yang berisi materi anti-KKN yang dapat digunakan untuk pembelajaran dapat diperoleh dari internet. Pengintegrasian materi anti-KKN juga dengan mudah dilakukan guru yang sekolahnya memberlakukan manajemen sekolah yang peduli dengan perangkat pembelajaran. Di sinilah diperlukan komitmen para pejabat.

Berkait dengan pengakuan guru yang menyatakan bahwa untuk menerapkan program pengintegrasian materi pendidikan anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia diperlukan Undang-Undang ten-

gung KKN, permen/perda, kurikulum, silabus, buku teks, bahan pembelajaran dalam bentuk CD, dan rambu-rambu pembelajarannya menunjukkan bahwa bagaimanapun program pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia, diperlukan "payung hukum". Payung hukum itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Dengan "payung hukum" ini, para guru menjadi merasa "aman", merasa "benar", merasa "tenang", dan hal ini tentu akan membantu keberhasilan pembelajaran. Dengan payung hukum itu, program pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat direncanakan secara lebih cermat, dilaksanakan dengan lebih terprogram, dan dapat dipastikan bahwa program pengintegrasian materi anti-KKN dapat berjalan dengan lebih baik. Dengan "payung hukum" ini, program pengintegrasian materi anti-KKN secara serentak dapat dilaksanakan di seluruh jenjang dan jenis pendidikan. Dengan gerakan serentak tersebut, keberhasilan program pengintegrasian materi anti-KKN dapat berjalan secara lebih terencana dan terpadu sehingga diperoleh hasil yang maksimal dan optimal.

Berkait dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa para guru menyatakan bahwa pada dasarnya semua KD dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat disisipi materi anti-KKN dapat dikemukakan bahwa dari aspek hakikat pembelajaran bahasa, para guru sudah memahami bahwa pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan dengan pendekatan komunikatif. Tujuan pembelajaran bahasa adalah melatih siswa agar mahir berbahasa yang mencakup mahir memahami "isi" wacana dan menyampaikan "isi" wacana. Dengan kata lain, ada dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam berkomunikasi, yaitu aspek isi dan aspek bahasa. Dengan demikian, pengintegrasian materi anti-KKN

dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia bukan merupakan hal yang sulit.

Berkait dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa guru berharap agar dalam model pengintegrasian materi pendidikan anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia harus ada rumusan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Materi Pokok, Tujuan, Indikator, Model Pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, gambar, teks, ilustrasi yang menarik, waktu penyajian, serta pedoman evaluasi menunjukkan bahwa para guru memerlukan panduan yang lengkap dan rinci dalam program pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Panduan yang lengkap dan rinci itu penting paling tidak dilihat dari dua alasan. Pertama, panduan yang lengkap dan rinci akan memudahkan guru dalam mengintegrasikan materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kedua, panduan yang lengkap dan rinci itu dapat menyamakan persepsi guru tentang program pengintegrasian materi anti-KKN dan proses pembelajarannya. Dengan panduan yang lengkap dan rinci menjadikan program pengintegrasian materi anti-KKN ini dapat dilakukan secara serentak di berbagai jenis dan jenjang pendidikan.

Berkait dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa para guru menganggap perlu diadakannya pelatihan atau *training* jika disediakan model pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan pedoman pembelajarannya menunjukkan bahwa perlu tidak lanjut terhadap program pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa para guru siap melaksanakan program pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa kelak di kemudian hari. Dengan demikian, dikembangkannya model pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam penelitian ini benar-benar

bermanfaat, dapat dilaksanakan, dan tidak akan mengalami kendala yang berarti dalam pelaksanaannya karena para guru sudah siap untuk menyambut dan melaksanakannya.

Berkait dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa para guru menyatakan setuju apabila disusun model pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia, model itu sebaiknya dilengkapi buku pedoman pembelajarannya sehingga membantu dan memudahkan guru untuk membelajarkannya, serta program pendidikan anti-KKN sebaiknya dilaksanakan secara nasional dan selanjutnya kalau bisa diangkat menjadi mata pelajaran sendiri menunjukkan pentingnya pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya penanaman sikap anti-KKN pada siswa, melatih siswa bertanggung jawab, melatih siswa untuk berpikir, bersikap, dan bertindak secara objektif, melatih siswa untuk mencintai dan menghargai kejujuran sejak dini.

Usulan guru agar model pengintegrasian materi anti-KKN tersebut sebaiknya dilengkapi buku pedoman pembelajarannya menunjukkan pentingnya buku pedoman pembelajaran agar para guru mudah melaksanakannya. Di samping itu, adanya saran guru agar program pendidikan anti-KKN sebaiknya dilaksanakan secara nasional dan kalau bisa diangkat menjadi mata pelajaran sendiri menunjukkan bahwa para guru beranggapan bahwa KKN sudah menjadi hal yang mengkhawatirkan sehingga harus segera diberantas. Hal ini sesuai dengan Rilis yang dikeluarkan *Transparency International* tahun 2005 yang menunjukkan bahwa posisi Indonesia tidak kunjung naik kelas dalam “kelompok negara terkorup”. Padahal pemerintahan saat ini telah dilengkapi dengan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan seperti keberadaan TAP MPR XVI Tahun 1998, UU No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atau UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PP No. 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Intruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Di samping itu, telah ada Komisi Anti Korupsi (KPK) yang merupakan implementasi atas UU No. 30 Tahun 2003 dan telah mulai bekerja pada 29 Desember 2003.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan di atas dapat dikemukakan tiga simpulan. Pertama, KKN di Indonesia sudah sampai pada taraf yang sangat memprihatinkan sehingga perlu dilakukan berbagai upaya pemberantasannya. Kedua, pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis untuk memberantas KKN terutama untuk generasi penerus bangsa ini karena melalui jalur pendidikan dapat dilakukan penanaman "nilai-nilai anti-KKN" secara alamiah, terencana, terprogram, dan sistematis. Ketiga, penelitian tentang wawasan dan persepsi guru bahasa Indonesia tentang program pengintegrasian materi anti-KKN ini menunjukkan betapa pentingnya pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

Berdasarkan simpulan tersebut, selanjutnya diajukan dua saran. Pertama, perlu disusun buku yang secara khusus mengintegrasikan materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia beserta pedoman pembelajarannya. Buku beserta pedoman pembelajarannya ini sangat penting agar guru dapat menggunakannya dengan mudah sehingga penanaman nilai anti-KKN dapat tertanam pada diri siswa dengan mudah.

Kedua, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kemungkinan pengintegrasian materi anti-KKN dalam mata pelajaran yang lain sehingga mata pelajaran dan atau guru yang terlibat dalam pengintegrasian materi anti-KKN ini lebih banyak. Jika pengintegrasian materi anti-KKN ini dilakukan pada beberapa mata pelajaran, kalau mungkin seluruh mata pelajaran, maka keberhasilan penanaman materi anti-KKN pada diri siswa akan lebih optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Allison, D. 1999. *Language Testing & Evaluation: An Introductory Course*. Singapore: Singapore University Press.
- Bachman, L.F. 1990. *Fundamental Considerations in Testing*. Oxford: Oxford University Press.
- Bogdan, R.C. dan Biklen, S.K. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn & Bacon, Inc.
- Canale, M. dan Swain, M. 1980. 'Theoretical basis of communicative approaches to second language teaching and testing', *Applied Linguistics*, I: 1-47.
- Canale, M. 1983. 'On some dimensions of language proficiency', in Oller, J.W. (ed.), 1983: *Issues in Language Testing Research*: 333-342. Rowley, M.A: Newbury House.
- Carroll, B.J. 1980. *Testing Communicative Performance*. Oxford: Pergamon.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Kurikulum 2004: Standar Kompetensi*. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balibang Depdiknas.
- Hymes, D.H. 1972. 'On communicative competence', in Pride, J.B. and Holmes, J. (eds.). 1972. *Sociolinguistics: Selected Reading*: 269-93.
- Intruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
Jawa Pos. 12 Maret 2009.

- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran-serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- TAP MPR XVI, 1998 UU No. 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Weir, C.J. 1990. *Communicative Language Testing*. New York: Prentice Hall.
- Widdowson, H.G. 1978. *Teaching Language as Communication*. Oxford:Oxford University Press
- Widdowson, H.G. 1983. *Learning Purpose and Language Use*. Oxford:Oxford University Press